BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Jasa

Jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketidak berwujudan yang berhubungan dengannya yang melibatkan beberapa interaksi dengan nasabah dan dengan property dalam kepemilikannya, dan tidak menghasilan transfer kepemilikan. Perubahan kondisi mungkin saja terjadi dan produksi jasa bisa saja berhubungan atau bisa pula tidak berkaitan dengan produk fisik.sehubungan dengan peranan *Contact Personal* yang sangat penting dalam menetukan kualitas pelayanan unggul yakni suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani dengan memuaskan.

Menurut Staton yang dikutip oleh Nirwana (2004:4) menyatakan bahwa:

“ Jasa adalah kegiatan yang dapat di identifikasikan secara tersendiri dan pada prinsipnya tidak dapat diraba secara fisik (intangible), tetapi dapat dipergunakan untuk pemenuhan. Keberadaan jasa juga tidak bergantung pada keadaan benda fisik lainnya, dengan demikian jasa dapat berdiri sendiri”.

Sedangkan menurut Philip Kotler (2002:486) menyatakan bahwa: “ Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, prduksi dapat dikaitkan atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk”

2.1.2 Pengertian Asuransi Jiwa

Dalam KUH Dagang (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang mengatur tentang asuransi jiwa, pengaturannya sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari tujuh (7) pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308.

Pasal 302 KUH Dagang sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa: "Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian". Pengertian asuransi jiwa tersebut lebih menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa, sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, Ini berarti undang-undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan.

Selain dari definisi atau pengertian formil yang terdapat dalam undang-undang, ada juga pendapat ahli hukum yang memberikan definisi tentang asuransi jiwa:

> Menurut Abbas Salim (1998:25) berpendapat bahwa: "Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama".

Makna asuransi jiwa yang dilihat dari beberapa segi yaitu segi jaminan, segi sosial, segi ekonomi, segi finansial:

a. Segi jaminan, asuransi jiwa merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan *interest* yang diasuransikan berbeda dengan asuransi kerugian,

dengan harta benda sebagai kepentingan yang diasuransikan. dengan membayar premi setiap tahun atau selama suatu jangka waktu terbatas, seseorang tertanggung sebagai imbalan dari premi yang dibayarkan kepada penanggung menerima jaminan yaitu:

1. Pada hari tua tertanggung akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup

2. Bila tertanggung meninggal dunia, akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris tertanggung sebagai santunan biaya hidup

3. Bila tertanggung mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup bila tertanggung menjadi cacat tetap/biaya pengobatan.

b. Segi sosial, asuransi dapat diartikan sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana sosial itu.

c. Segi ekonomi, adalah suatu disiplin ilmu tentang usaha manusia mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup, dengan cara berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan minimal, namun upaya manusia untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup tidak selalu berhasil karena setiap upaya maupun perbuatan mengandung resiko. Jadi, pada hakekatnya asuransi jiwa merupakan pelimpahan resiko oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian yang diderita oleh tertanggung dijamin oleh penanggung.

d. Segi finansial, perusahaan asuransi menghimpun dana dari para tertanggung dalam bentuk premi. Dari dana yang terkumpul itu, sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya diinvestasikan dalam bentuk deposito, dalam surat-surat berharga (saham, obligasi) dalam aktiva tetap seperti kantor, dan rumah untuk disewakan sehingga memperoleh penghasilan.

Dari beberapa pengertian tentang auransi jiwa yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada dalam suatu asuransi jiwa. Dimana asuansi jiwa tersebut merupakan perjanjian timbale balik antara penanggung denga tertanggung yang bertujuanuntuk mengatasi resiko atau peristiwa yang dapat merugikannya.

2.1.3 Jenis-jenis Asuransi

Sasaran asuransi jiwa menunjukkan kelas dan jenis asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, yaitu:

1. Sasaran terhadap perorangan (asuransi jiwa biasa/perorangan)

Asuransi jiwa biasa (*ordinary life*) diperuntukan bagi perorangan adalah asuransi jiwa yang umumnya dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Pada umumnya asuransi ini diperuntukan bagi golongan masyarakat menengah ke atas. Pada dasarnya premi dibayarkan oleh pembeli polis setiap tahun atau setiap semester atau setiap triwulan dan boleh juga setiap bulan, atau dibayar sekaligus sebagai premi tunggal bagi mereka yang mempunyai cukup uang.

2. Sasaran terhadap masyarakat (asuransi rakyat)

Asuransi rakyat diperuntukan bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan kecil seperti buruh, karyawan rendah, pedagang kecil, pelayan, petani, nelayan, dan sebagainya. Asuransi ini dibayar preminya dengan frekuensi tinggi (setiap minggu) dan besarnya premi disesuaikan dengan kesanggupan calon tertanggung membayar setiap minggu. Besarnya uang pertanggungan dengan berpedoman kepada besarnya premi setiap minggu dan lamanya pertanggungan apakah seumur hidup atau hingga calon tertanggung mencapai usia tertentu.

3. Sasaran terhadap kumpulan orang / karyawan (asuransi kumpulan kolektif)

Asuransi kumpulan (*Group Insurance*) disebut juga asuransi kolektif dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Satu polis untuk sekelompok tertanggung, misalnya para karyawan suatu perusahaan diasuransikan dengan menggunakan satu polis yang disebut polis induk (*master policy*).

2. Pemegang polis adalah perusahaan kepada masing-masing karyawan yang diberikan sertifikat tanda bukti peserta asuransi kumpulan.

3. Pada umumnya para peserta tidak perlu melalui pemeriksaan medis.

4. Pembayaran premi asuransi kumpulan biasanya terdiri dari tiga macam yaitu :
 a. Dibayar sendiri oleh masing-masing peserta berupa kontribusi yang dipungut secara berkala dari setiap peserta.
 b. Semua premi ditanggung oleh perusahaan.

c. Sebagian dibayar oleh perusahaan dan sebagian lagi dibayar oleh para peserta misalnya 50%-50% atau 60%-40%.

4. Sasaran terhadap dunia usaha (asuransi dunia usaha)

Pada umumnya ada 4 macam sasaran pokok dari asuransi jiwa dunia usaha, yaitu :

a. Asuransi orang penting, tenaga yang memegang peranan penting, seperti direktur utama, para manajer. Apabila meninggal dunia dapat menimbulkan kerugian ekonomis bagi perusahaan berupa pemberian santunan besar kepada keluarga almarhum.

b. Rencana kesejahteraan karyawan. Dengan menutup asuransi kumpulan, asuransi keselamatan kerja, asuransi kecelakaan, dan asuransi kesehatan bagi karyawan maka semakin sempurnalah peranan dan bantuan perusahaan dalan memberi kesejahteraan bagi karyawan.

c. Meningkatkan kepercayaan. Asuransi jiwa dapat berperan untuk meningkatkan kepercayaan kepada relasi terhadap perusahaan karena asuransi dapat memberikan jaminan stabilitas posisi finansial perusahaan, yang sekaligus menjadi gambaran yang baik kreditur.

d. Kelangsungan usaha. Bagi perusahaan yang dimilikinya bersifat *partnership* seperti kongsi, Firma, CV, apabila salah seorang pemiliknya meninggal, maka akan timbul masalah yaitu membayar terus-menerus hak-hak almarhum kepada jandanya, tanpa mengikutsertakannya dalam pimpinan perusahaan. Polis asuransi jiwa dapat menghindarkan keadaan tersebut yaitu dengan

memberi santunan kepada janda almarhum sehingga hak-hak dari almarhum tidak perlu terus-menerus dibayar oleh perusahaan.

5. Sasaran terhadap orang-orang yang muda (asuransi orang muda)

Seseorang yang masih muda dan mempunyai penghasilan dapat membeli polis asuransi jiwa atas dirinya dan menunjuk orangtuanya atau adik-adiknya sebagai penerima manfaat.

6. Sasaran terhadap keluarga (asuransi keluarga)

Dengan memiliki polis asuransi jiwa dapat memberikan rasa tenteram terhadap kehidupan ekonomi keluarga, juga menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak. Asuransi keluarga mempunyai tiga macam jaminan yaitu jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan atas kelangsungan pendidikan anak-anak.

Kemudian apabila ditinjau dari sudut ada atau tidaknya pemeriksaan kesehatan tertanggung ada 2 jenis asuransi jiwa, yaitu:

1. Asuransi Jiwa Medical (dengan pemeriksaan dokter).

Asuransi jiwa medical berarti si tertanggung sebelum menutup perjanjian asuransinya terlebih dahulu harus memeriksakan kesehatannya kepada dokter yang sudah disediakan untuk itu. Disamping itu juga harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dan Laporan Kesehatan Lengkap (LAKES). Isi laporan ini dapat bermacam-macam tergantung dari besarnya jumlah uang asuransi yang diminta. Hal lainnya diwajibkan juga mengisi dan menandatangani surat permintaan dan formulir-formulir lainnya yang khusus disediakan untuk keperluan itu dan disampaikan kepada pihak penanggung.

Adapun formulir-formulir atau surat-surat yang diperlukan untuk penutupan asuransi dengan pemeriksaan dokter (medical) ini adalah :

a. Surat Permintaan (SP)

b. Laporan Kesehatan Lengkap (LAKES)

2. Asuransi Jiwa Non Medical (tanpa pemeriksaan dokter)

Jenis asuransi ini tidak memerlukan pemeriksaan dokter terhadap diri tertanggung sewaktu diadakan penutupan perjanjian asuransi. Untuk asuransi jenis ini keterangan kesehatan calon tertanggung akan dianggap cukup dan sehubungan dengan resiko yang kemungkinan lebih besar dalam asuransi jiwa non medical maka biasanya premi dikenakan suatu tambahan sampai presentase tertentu.

Adanya pemisahan jenis asuransi jiwa diatas yaitu asuransi jiwa medical dan asuransi jiwa non medical ditentukan oleh faktor-faktor umur calon tertanggung dan besarnya jumlah uang asuransi yang diminta.

2.1.4 Polis Asuransi Jiwa

Dalam pasal 255 KUHD disebutkan bahwa : “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akte yang dinamakan polis”.

Ketentuan tersebut di atas memberikan kesan seolah-seolah perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian asuransi jiwa, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 257 KUHDagang yang menyatakan bahwa: “Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak

dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan sitertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani".

Dalam hal ini berarti bahwa walaupun tidak ada polis (polis sebelum terbit), perjanjian asuransi jiwa tetap berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lain, misalnya dengan kwintansi pembayaran premi. Meskipun untuk sahnya suatu perjanjian asuransi jiwa menurut undang-undang tidak ada keharusan adanya formalitas tertentu (seperti akte tertulis yang disebut polis), namun sangatlah penting adanya akte yang demikian itu. Hal ini dengan mengingat bahwa perjanjian asuransi jiwa adalah berhubungan dengan kepentingan finansial dan perjanjian tersebut bersifat perjanjian kemungkinan. Oleh karena itu undang-undang sendiri hendaknya melindungi penanggung (perusahaan asuransi jiwa), dengan cara bahwa adanya perjanjian asuransi jiwa itu harus dibuktikan secara tertulis. Sehingga ditetapkan adanya akte yang ditandatangani penanggung yang disebut polis, sebagai bukti adanya perjanjian asuransi jiwa tersebut.

Polis menurut pengertian umum adalah suatu perjanjian yang perlu dibuat bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian bukti tertulis untuk perjanjian asuransi. Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Di dalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya. Kemudian polis dapat juga diartikan surat

perjanjian asuransi jiwa yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan syarat-syarat asuransi, ditandatangani oleh penanggung dan pemegang polis.

Dari pengertian di atas bahwa polis asuransi merupakan salah satu dari alat bukti telah terjadi perjanjian asuransi. Pada dasarnya pengertian polis asuransi jiwa sama dengan pengertian polis pada umumnya.

Perbedaan polis asuransi jiwa dengan polis asuransi pada umumnya hanya dari isi polis, dimana isi polis asuransi jiwa diatur dalam Pasal 304 KUHDagang dan isi polis pada umumnya diatur dalam Pasal 256 KUHDagang.

Menurut Pasal 304 KUHDagang, polis asuransi jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Hari ditutupnya pertanggungan
2. Nama si tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan
6. Premi pertanggungan tersebut

2.1.5 Pengertian Investasi

Di bidang perekonomian, kata investasi sudah lazim dipergunakan dan sering diartikan sebagai penanaman uang dengan tujuan mencari untung. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata investasi diartikan lebih jelas, yaitu

penanaman uang atau modal di suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan untuk mencari untung di masa yang akan datang (Salim,1991). Di Indonesia, topik investasi sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 13) Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accreation of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

Menurut Prof. Dr. Jogiyanto Investasi (2007;5) menyatakan bahwa: Penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.

Dilihat dari segi waktu (lamanya), investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

a. Investasi Lancar

Investasi lancar yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang yaitu investasi selain investasi lancar. Perusahaan melakukan investasi dengan alasan yang berbeda-beda. Bagi beberapa perusahaan, aktivitas investasi merupakan unsur penting dari operasi perusahaan, dan penilaian kinerja perusahaan mungkin sebagian besar, atau seluruhnya bergantung pada hasil yang dilaporkan mengenai aktivitas ini. Beberapa perusahaan melakukan investasi sebagai cara untuk menempatkan kelebihan dana

dan beberapa perusahaan lain melakukan perdagangan investasi untuk mempererat hubungan bisnis atau memperoleh suatu keuntungan perdagangan. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa hutang, selain hutang jangka pendek atau hutang dagang, atau instrumen ekuitas.

Pada umumnya investasi memiliki hak finansial, sebagai berwujud seperti investasi tanah, bangunan, emas, berlian, atau komoditi lain yang dapat dipasarkan. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar yang aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi tersebut nilai pasar digunakan sebagai indikator penetapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, cara lain digunakan untuk menentukan nilai wajar.

Atas dasar seluruh uraian di atas maka akhirnya dapat disimpulkan bahwa hakekat investasi jangka panjang adalah:

1). Bagian dari aktiva perusahaan,

2). Ditanamkan dalam bentuk tertentu,

3). Dimaksudkan untuk mencari keuntungan/menambah kekayaan atau untuk tujuan lainnya.

4) Dalam waktu lebih dari satu tahun.

2.1.6 Jenis dan Manfaat Investasi

Berdasarkan Fungsinya, usulan infestasi dapat dibedakan menjadi:

- *Mutually exclusive proposal*; merupakan investasi yang memiliki fungsi yang sama. Attau dengan karta lain, terdapat beberapa usulan investasi

yang tidak dapat dilaksanakn secara bersama. Hal ini berarti, penerima salah satu investasi yang lainnya ditolak. Misalnya tedapat mesin produksi dengan yang sama dari berbagai merk. Pnerimaan mesin produksi dari suatu merk akan mengakibatkan penolakan terhadap merk-merk lainnya.

- *Independent proposal*; merupakan usulan investasi yang memiliki fungsi yang berbeda, sehingga keseluruhan investasi itu memiliki peluang yang sama untuk diterima

2.1.7 Kandungan Resiko Investasi.

Berdasarkan kandungan resiko, jenis investasi dapat dikategori sebagai berikut:

- Investasi penggantian (*replacement*) ; keputusan investasi penggantian dikarenakan aktiva yang ada nilai sudah tidak efisien lagi, yang dapat disebabkan oleh pemakaian atau terdapat aktiva lainnya yang lebih efisien. Infestasi penggantian lebih didasarkan pada penghematan biaya produksi sehingga keputusannya dapat diprediksi dengan lebih pasti.
- Investasi perluasan (*expansion*) ; dimaksudkan menambah jumlah atau kapasitas investasi yang ada. Penambahan kapasitas produksi karena diyakini adanyapermintaan akan produk yang dihasilkan, sehingga unsure kapasitas relatif cukup tinggi, disamping ditunjang oleh pengalaman yang telah dimiliki.

- Investasi pertumbuhan (*growth*) ; adalah investasi yang bertujuan membuat lini produk yang baru atau perluasan pasar. Tingkat pengalaman yang menopang maupun ambisi sehingga unsure ketidak pastian relatif cukup tinggi.

2.1.8 Manfaat Investasi

Manfaat (benefit) suatu investasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- Manfaat Langsung (*direct benefit*) ; adalah manfaat yang langsung dapat dirasakan atau yang kasat mata, misalnya kenaikan volume produksi, dan penurunan biaya produksi.
- Manfaat tidak Langsung (*indirect benefit*) ;adalah manfaat yang umumnya dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki keterkaitan atau keterlibatan langsung dalam pelaksanaan investasi, misalnya pengaruh multiplier (*multiplier effect*) kegiatan investasi yang dapat berupa tumbuhnya industry kecil disekitar lokasi proyek.
- *Intengible benefit* ; manfaat yang tidak kasat mata tetapi dapat dirasakan, misalnya terciptanyya lingkukngan yang lebih baik.

2.1.9 Tujuan Investasi Jangka Panjang

Suatu perusahaan melakukan investasi jangka panjang tentunya didasarkan pada tujuan tertentu yang kemungkinan berbeda dengan perusahaan lain. Dalam uraian di depan telah disebutkan bahwa salah satu tujuan investasi adalah untuk mencari keuntungan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung,

tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari untung.

Dari tulisan para ahli, diperoleh informasi bahwa pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut:

a) Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antaralain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya.
b) Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
c) Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
d) Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
e) Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yangsejenis.
f) Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

2.1.10 Bentuk-bentuk Investasi Jangka Panjang

Ada banyak pilihan bagi perusahaan untuk menetapkan bentuk investasi jangka panjangnya. Ada perusahaan yang memilih investasi pada tanah atau bangunan (bukan untuk operasi perusahaan) yang disebut dengan investasi properti. Ada juga yang memilih investasi dalam bentuk tabungan atau deposito, atau pilihan investasi yang lain yaitu pembelian saham atau obligasi. Yang di maksud dengan tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna benjaga-jaga dalam jangka pendek. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito adalah sejenis jasa tabungan yang

biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang didalamnya tidak boleh ditarik nasabah.

Pada dasarnya semua pilihan investasi mengandung peluang keuntungan di satu sisi dan potensi kerugian atau resiko di sisi lain. Seperti tabungan atau deposito di bank, pada umumnya dapat mendatangkan pendapatan bunga tetap dengan resiko kecil, tetapi sewaktu-waktu mungkin terjadi likuidasi bank yang dapat mengakibatkan hilangnya investasi. Sedang untuk investasi di properti (rumah dan bangunan) menjanjikan keuntungan yang relatif tinggi tetapi juga beresiko tergusur atau terjadi kebakaran.

Investasi jangka panjang dapat dilakukan perusahaan dalam bentuk obligasi atau saham. Apabila diperbandingkan, kedua bentuk investasi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Investasi jangka panjang dalam obligasi memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Bila tingkat bunga di pasaran menurun, tingkat bunga obligasi tidak berubah karena tingkat bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal. Di lain pihak, investasi jangka panjang dalam saham akan memberikan penghasilan yang lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi, apabila perusahaan mendapat keuntungan yang tinggi dan sebaliknya. Selain itu, investasi dalam saham juga memberikan hak suara sebagai pemilik yang berarti turut menentukan kebijakan perusahaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan investasi jangka panjang sangatlah penting yang mana dengan kita melakukan investasi oleh karena itu harus sudah disiapkan dana untuk masa yang akan datang. Banyak hal yang positif yang dapat kita ambil dari investasi tersebut seperti untuk membiayai pendidikan anak, perjalanan haji, biaya kesehatan dan lain-lain.

Namun dalam kenyataan yang ada masih banyak sekali orang yang ragu untuk melakukan investasi. Terkadang para nasabah tidak mengetahui secara rinci bagaimana prosedur penyimpanan investasi jangka panjang, hal inilah yang menyebabkan mereka ragu. Di samping itu juga, para nasabah masih takut akan terjadinya hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi investasi mereka.

Untuk menghilangkan keraguan-keraguan tersebut para nasabah haruslah mengetahui secara rinci bagaimana prosedur, aturan-aturan dan juga hal-hal positif maupun negatif yang diperoleh dari penyimpanan investasi jangka panjang tersebut sehingga para nasabah menjadi yakin untuk melakukan investasi.

Adapun penjelasan untuk dengan investasi langsung dan investasi tidak langsung menurut PT.Asuransi Jiwa Mega Life Bandung.

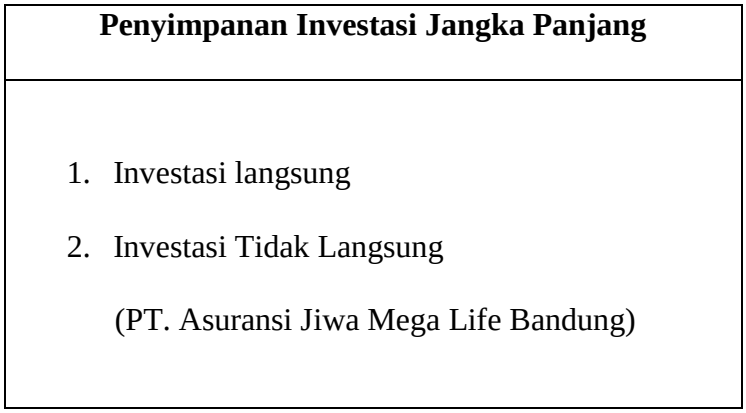
1. Investasi Langsung

 Investasi langsung adalah investasi yang objeknya merupakan sesuatu yang dapat dilihat secara langsung atupun kasat mata. Contoh dari investasi langsung adalah pernikahan dan pendidikan anak sekolah.

2. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung adalah investasi yang objeknya merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat secara langsung atau sesuatu yang tidak dapat ditebak kapan terjadinya seperti sakit dan meninggal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat dari kerangka pemikiran berikut ini:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran